

## Perbandingan Tindak Pidana Perzinaan Antara Aturan Hukum Dalam KUHP Tahun 1946 Dengan KUHP Tahun 2023

Heristiawan Aryo Wirotomo<sup>1</sup>, Marsudi Dedi Putra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Wisnuwardhana, Malang, Indonesia

[watunaryo@gmail.com](mailto:watunaryo@gmail.com)<sup>1</sup>, [marsudiputra1976@gmail.com](mailto:marsudiputra1976@gmail.com)<sup>2</sup>

---

**ABSTRACT;** *The legal regulations related to the crime of adultery as regulated in Articles 284 of the Criminal Code of 1946 have changed as regulated in Articles 411 of the Criminal Code of 2023. A comprehensive analysis is needed regarding the comparison of legal rules related to the crime of adultery between the two Criminal Codes. The problem of this study is the similarities and differences between the criminal acts of adultery between the legal provisions in the 1946 Criminal Code and the 2023 Criminal Code. The purpose of this research is to analyze the similarities and differences in the elements of the crime of adultery between the legal provisions in the 1946 Criminal Code and the 1946 Indonesian Criminal Code. 2023 for the development of legal knowledge. This research is normative legal research and data collection techniques in this study used secondary data collection techniques which were carried out with library research, including data obtained from books, laws and regulations, scientific journals, and legal literature and used descriptive analysis. The results and discussion of the research, there are similarities and differences in the elements of the crime of adultery between the legal provisions in the 1946 Criminal Code and the 2023 Criminal Code are examined based on the Theory of Dualism in Criminal Law and Theory of Change in Law.*

**Keywords:** *Comparison Of Legal Rules, Crime Of Adultery, Old Criminal Code and New Criminal Code*

**ABSTRAK;** Aturan hukum terkait terkait tindak pidana perzinaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP Tahun 1946 mengalami perubahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 411 KUHP Tahun 2023. Diperlukan analisis yang komprehensif mengenai perbandingan aturan hukum terkait tindak pidana perzinaan antara dua KUHP tersebut. Permasalahan dari penelitian ini adalah persamaan dan perbedaan tindak pidana perzinaan antara aturan hukum dalam KUHP Tahun 1946 dengan KUHP Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persamaan dan perbedaan unsur tindak pidana perzinaan antara aturan hukum dalam KUHP Tahun 1946 dengan KUHP Tahun 2023 demi pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi

kepastakaan, meliputi data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum dan menggunakan analisis deskriptif. Hasil dan pembahasan penelitian, terdapat persamaan dan perbedaan unsur-unsur tindak pidana perzinaan antara aturan hukum dalam KUHP Tahun 1946 dengan KUHP Tahun 2023 ditelaah berdasarkan Teori Dualisme dalam Hukum Pidana dan Teori Perubahan Hukum.

**Kata Kunci:** Perbandingan Aturan Hukum, Tindak Pidana Perzinaan, KUHP Lama dan KUHP Baru

---

## **PENDAHULUAN**

Menurut R. Soesilo, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan pria atau wanita lain yang bukan merupakan pasangan sahnya. Perzinaan ini dilakukan atas dasar suka sama suka antar pelaku tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.<sup>1</sup>

Tindak pidana zina atau gendak dalam hukum pidana Indonesia merupakan tindak pidana delik aduan absolut. Artinya, proses hukum terhadap pelaku tindak pidana zina ini hanya akan berjalan atau dimulai jika ada aduan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pelaku seperti pasangan sah, orang tua, atau anak dari pelaku. Orang lain di luar pihak-pihak tersebut yang mengetahui, melihat ataupun mendengar adanya tindak pidana zina tidak dapat serta merta melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dapat diproses hukum, namun harus memberitahukan kepada pihak-pihak yang berhak membuat aduan.<sup>2</sup>

Tindak pidana perzinaan tersebut dalam KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946) telah diatur dalam Pasal 284. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), sistem hukum pidana di Indonesia turut mengalami perubahan yang mencakup berbagai aspek, tak terkecuali regulasi tentang tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, hlm. 209.

<sup>2</sup> Ayu Dianita Widayawati dan I Gde Yusa, 2017, "Tindak Pidana Perzinahan dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, Vol. 13, No. 2, hlm. 197

Sejak masih berupa Rancangan, KUHP Tahun 2023, khususnya terkait aturan hukum tentang tindak pidana perzinaan telah membuat suatu polemik di masyarakat. Polemik tersebut bermula dari viralnya tanggapan dari salah satu pengusaha penginapan yang ada di Bali yang menyebutkan bahwa pasal tentang perzinaan dapat membuat pendapatannya menurun karena turis asing akan berpikir dua kali untuk berkunjung ke Indonesia. Turis asing yang berkunjung membawa teman lawan jenis yang bukan pasangan sahnya merupakan hal yang lumrah di Bali dan pihak pengelola penginapan juga tidak mempermasalahkan tentang hal tersebut. Namun dengan adanya RKUHP yang merevisi aturan hukum tentang tindak pidana perzinaan dengan menghapus unsur salah satu subjek hukum (pelaku) harus terikat perkawinan membuat cakupan tindak pidana perzinaan diperluas sehingga pelaku tindak pidana perzinaan yang keduanya belum terikat perkawinan pun dapat terkena pidana. Menanggapi tanggapan yang viral tersebut, salah seorang anggota DPR Komisi III memberikan pendapatnya bahwa baik di KUHP lama maupun KUHP baru, aturan hukum tentang tindak pidana perzinaan merupakan tindak pidana aduan absolut, yang artinya proses hukum terhadap tindak pidana tersebut baru akan berjalan jika ada aduan dari pihak terkait yang diatur dalam undang-undang. Dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, pihak yang dapat mengadukan adalah suami/istri yang tercemar, sedangkan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, pihak yang berhak membuat pengaduan adalah suami/istri sah dan juga orang tua/anak dari pelaku yang tidak terikat perkawinan. sehingga pemilik usaha penginapan tidak perlu khawatir kan aturan baru tersebut dan menghimbau untuk tetap menerima turis asing yang menginap dengan lawan jenis yang bukan pasangan sahnya. Analisis tentang perbandingan aturan hukum terkait tindak pidana perzinaan dan perkosaan antara KUHP lama dengan KUHP baru ini untuk meredakan ketegangan yang terjadi di masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata dan penginapan terkait turis asing yang menginap bukan dengan pasangan sahnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Tim CNN Indonesia, 2022, "Pengusaha Hotel Bali Khawatir Larangan Zina di UU KUHP", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221208163217-92-884787/pengusaha-hotel-bali-khawatir-larangan-zina-di-uu-kuhp>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023

Untuk menganalisis perbandingan aturan hukum antara UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, terkait tindak pidana perzinaan sehingga memberikan pengetahuan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maka penulis menjabarkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Perbandingan Tindak Pidana Perzinaan Antara Aturan Hukum Dalam KUHP Tahun 1946 Dengan KUHP Tahun 2023”**. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1) Apa persamaan dan perbedaan unsur tindak pidana perzinaan dalam KUHP Tahun 1946 dengan KUHP Tahun 2023?

2) Mengapa ada persamaan dan perbedaan aturan tindak pidana perzinaan antara aturan hukum dalam KUHP Tahun 1946 dengan KUHP Tahun 2023?

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam analisis perbandingan tindak pidana perzinaan antara dua peraturan hukum, yaitu KUHP Tahun 1946 dan KUHP Tahun 2023. Metode ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam kedua aturan hukum tersebut. Langkah-langkah dalam penelitian ini mencakup: 1) *Pengumpulan Bahan Hukum*: Bahan hukum dikumpulkan dari kedua KUHP, serta literatur hukum yang relevan. Informasi yang diperlukan mencakup pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana perzinaan dalam kedua KUHP tersebut, yaitu pasal 284 KUHP 1946 dan pasal 411 KUHP 2023; 2) *Identifikasi Norma*: Norma-norma hukum yang terkandung dalam KUHP Tahun 1946 dan KUHP Tahun 2023 diidentifikasi secara sistematis. Ini mencakup norma-norma yang berkaitan langsung dengan perzinaan, termasuk definisi, unsur-unsur, hukuman, dan prosedur hukum yang terkait; 3) *Analisis Perbandingan*: Setelah norma-norma diidentifikasi, analisis perbandingan dilakukan untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara kedua KUHP dalam hal tindak pidana perzinaan. Fokus utama adalah pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek seperti unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana, serta hukuman yang dijatuhkan; 4) *Evaluasi dan Interpretasi*: Hasil analisis dievaluasi untuk memahami implikasi perbedaan-perbedaan tersebut dalam konteks peradilan dan keadilan.

Pertanyaan kunci yang diajukan meliputi apakah perubahan-perubahan tersebut lebih menguntungkan atau merugikan bagi masyarakat, apakah ada peningkatan dalam perlindungan hak individu, dan bagaimana penerapan hukum tersebut dalam praktiknya; 5) *Kesimpulan*: Berdasarkan analisis dan evaluasi, kesimpulan ditarik terkait efektivitas kedua KUHP dalam mengatur tindak pidana perzinaan. Kesimpulan ini didukung oleh argumen-argumen yang telah diuraikan dalam analisis.

Metode penelitian hukum normatif ini memberikan kontribusi dalam memahami perkembangan hukum pidana terkait perzinaan dari masa ke masa. Dengan menganalisis norma-norma hukum secara sistematis, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan dan perbaikan sistem peradilan pidana di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Persamaan dan Perbedaan Unsur Tindak Pidana Perzinaan dalam Pasal 284 KUHP Tahun 1946 dengan Pasal 411 KUHP Tahun 2023**

Regulasi tentang tindak pidana perzinaan pada Pasal 284 KUHP Tahun 1946 telah mengalami perubahan dalam Pasal 411 KUHP Tahun 2023. Perubahan tersebut meliputi berkurangnya jumlah ayat dan penyederhanaan terminologi tentang tindak pidana perzinaan. Berikut perbandingan aturan hukum tentang tindak pidana perzinaan antara Pasal 284 KUHP Tahun 1946 dengan Pasal 411 KUHP Tahun 2023.

<b>Pasal 284 KUHP Tahun 1946</b>	<b>Pasal 411 KUHP Tahun 2023</b>
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak ( <i>overspel</i> ), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; 1.b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak ( <i>overspel</i> ), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; 2.a. Seorang pria	(1) Setiap orang yang melakukan persetujuan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

<p>yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal telah diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; 2.b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal telah diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.</p> <p>(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.</p> <p>(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.</p> <p>(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.</p> <p>(5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap.</p>	<p>a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan;</p> <p>b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.</p> <p>(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.</p> <p>(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.</p>
--	---

Berdasarkan perbandingan aturan hukum tindak pidana perzinaan antara Pasal 284 KUHP Tahun 1946 dengan Pasal 411 KUHP Tahun 2023, didapatkan persamaan dan perbedaan sebagai berikut.

	<b>Pasal 284 KUHP Tahun 1946 dengan Pasal 411 KUHP Tahun 2023</b>
<b>Persamaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merupakan tindak pidana aduan absolut;</li><li>b. Dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak pelaku;</li><li>c. Pengaduan dapat dicabut sewaktu-waktu sebelum perkara diperiksa oleh pengadilan;</li><li>d. Pengaduan tidak dapat diwakilkan ataupun diwalikan.</li></ul>
<b>Perbedaan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dalam Pasal 284 KUHP Tahun 1946, pelaku adalah pria atau wanita yang salah satunya atau keduanya terikat tali perkawinan sedangkan dalam Pasal 411 KUHP Tahun 2023 pelaku adalah selain pria atau wanita yang salah satunya atau keduanya terikat tali perkawinan, dia adalah pria dan wanita yang belum terikat perkawinan.</li><li>b. Sanksi pidana pada Pasal 284 KUHP Tahun 1946 berupa pidana penjara maksimal 9 bulan, sedangkan pada Pasal 411 KUHP Tahun 2023 berupa pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak kategori II;</li><li>c. Yang berhak melakukan pengaduan terhadap tindak pidana perzinaan pada Pasal 284 KUHP Tahun 1946 hanya suami/istri yang tercemar, sedangkan pada Pasal 411 KUHP Tahun 2023 yang berhak melakukan pengaduan di samping suami/istri pelaku yang terikat perkawinan juga orang tua atau anak dari pelaku yang tidak terikat perkawinan, orang tua jika pelaku masih lajang, anak jika pelaku adalah janda/duda yang merupakan orang tua dari anak tersebut;</li></ul>

	d. Pasal 284 KUHP Tahun 1946 mensyaratkan bahwa untuk dapat dilakukan penuntutan, pengaduan harus disertai surat permintaan cerai atau permintaan pisah meja dan ranjang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan pada Pasal 411 KUHP Tahun 2023 tidak mensyaratkan hal tersebut. Sehingga proses hukum dapat dilanjutkan meskipun korban dan pelaku masih terikat perkawinan.
--	--

Aturan hukum tentang tindak pidana perzinaan baik dalam KUHP Tahun 1946 maupun dalam KUHP Tahun 2023 sama-sama merupakan tindak pidana aduan absolut yang berarti seluruh pelaku baik pelaku utama dan pelaku peserta akan dikenai pidana atas perzinaan tersebut. Secara substansi, tidak ada perubahan signifikan antara aturan hukum pada KUHP Tahun 1946 dengan KUHP Tahun 2023 terkait tindak pidana perzinaan. Unsur-unsur utama dalam tindak pidana perzinaan dalam dua KUHP ini adalah persetujuan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang bukan suami/istrinya. Pengaduan atas tindak pidana perzinaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang terikat secara perdata dengan salah satu atau kedua pelaku (suami/istri atau orang tua/anak) dan tidak boleh orang lain.

Penghapusan syarat penyertaan surat cerai atau pisah meja dan ranjang yang telah berkekuatan hukum tetap membuat penuntutan terhadap tindak pidana perzinaan ini dapat dilakukan di dalam perkawinan sehingga baik suami atau istri dapat dikenai sanksi pidana walaupun masih terikat perkawinan. Unsur kesalahan dari pelaku tindak pidana perzinaan ini adalah adanya keadaan batin untuk bersetubuh dengan orang yang bukan merupakan suami/istrinya yang sah dalam keadaan sadar, pun dengan pelaku peserta atau pasangan zinya yang melakukan zina dengannya dengan kondisi suka sama suka tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak, sehingga keduanya pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang sepadan.

Adanya aturan hukum tentang tindak pidana perzinaan ini baik dalam Pasal 284 KUHP Tahun 1946 maupun dalam Pasal 411 KUHP Tahun 2023 semata-mata untuk melindungi nilai-nilai sakral dari suatu perkawinan dan pencegahan maraknya budaya

seks bebas, mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengilhami adat ketimuran yang juga menjunjung tinggi norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Unsur pengaduan absolut menegaskan bahwa pengadu dapat memilih untuk menempuh jalur pidana maupun tidak. Sebagai ultimum remidium, hukum pidana merupakan penyelesaian terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara hukum apalagi menyangkut dengan tindak pidana perzinaan yang merupakan ranah privat baik bagi pelaku maupun korban terutama yang masih terikat perkawinan.

**b. Penyebab Adanya Persamaan dan Perbedaan Aturan Tindak Pidana Perzinaan dan Perkosaan antara Aturan Hukum dalam KUHP Tahun 1946 dengan KUHP Tahun 2023 Ditinjau dari Teori Perubahan Hukum**

Pasal 284 tentang tindak pidana perzinaan di KUHP Tahun 1946 tidak luput mengalami pembaharuan pada KUHP Tahun 2023, tepatnya di Pasal 411. Unsur tindak pidana perzinaan pada Pasal 284 KUHP Tahun 1946 yang mengalami pembaharuan pada Pasal 411 KUHP Tahun 2023 yang pertama adalah subjek hukum (pelaku). Pada aturan hukum tentang tindak pidana perzinaan pada Pasal 284 KUHP Tahun 1946 disebutkan bahwa salah satu pelaku tindak pidana perzinaan haruslah seseorang (baik pria maupun wanita) yang terikat perkawinan, sehingga yang dapat membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib hanyalah suami/istri yang tercemar. Pada aturan hukum Pasal 411 KUHP Tahun 2023, pelaku tindak pidana perzinaan tidak dibatasi salah satu pelaku telah terikat perkawinan, kedua pelaku tindak pidana zina tidak terikat perkawinan pun bisa dipidana karena melakukan perzinaan atas pengaduan yang dilakukan oleh orang tua bagi pelaku lajang, atau anak bagi pelaku duda/janda yang merupakan orang tua dari anak tersebut. Pembaharuan unsur ini menegaskan bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang tercela baik menurut norma sosial maupun norma hukum. Aturan hukum pada Pasal 284 KUHP Tahun 1946 yang menyebutkan bahwa salah satu atau kedua pelaku tindak pidana zina merupakan orang yang terikat perkawinan diperluas pada Pasal 411 KUHP Tahun 2023 dengan menyebutkan bahwa seseorang dapat dijerat tindak pidana perzinaan tidak hanya salah satu atau keduanya terikat perkawinan, tetapi juga jika keduanya tidak terikat perkawinan. Pembaharuan ini dibuat untuk mencegah semakin maraknya gaya hidup seks bebas yang terjadi di masyarakat Indonesia. Perluasan unsur

subjek hukum (pelaku) tindak pidana perzinaan ini juga untuk menekan angka kehamilan di luar nikah yang nantinya akan berdampak pada anak yang lahir dari kehamilan tersebut, baik statusnya secara perdata maupun masa depannya.

Unsur berikutnya dari tindak pidana perzinaan yang mengalami pembaharuan adalah hapusnya persyaratan harus disertakannya surat permintaan cerai atau surat permintaan pisah meja atau ranjang yang telah berkekuatan hukum tetap bersama dengan pengaduan. Pada Pasal 284 KUHP Tahun 1946, penuntutan terhadap tindak pidana perzinaan baru dapat diproses jika pengaduan diajukan disertai surat permintaan cerai atau surat permintaan pisah meja dan ranjang dari suami/istri yang tercemar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini membuat proses hukum secara pidana dapat berlangsung lama karena menunggu proses hukum secara perdata untuk dapat diselesaikan terlebih dahulu di mana persidangan perceraian dapat memakan waktu relatif lama. Persyaratan ini menjadi tidak relevan jika melihat sanksi pidana yang diberikan relatif sebentar yaitu maksimal sembilan bulan. Pembaharuan aturan hukum tindak pidana Perzinaan pada Pasal 411 KUHP Tahun 2023 yang menghapus persyaratan harus disertakannya surat permohonan cerai atau surat permohonan pisah meja dan ranjang bersama dengan pengaduan membuat proses hukum terhadap tindak pidana Perzinaan dapat berjalan lebih cepat dengan ancaman sanksi pidana yang juga lebih lama yakni maksimal satu tahun.

Adanya perubahan regulasi antara KUHP Tahun 1946 dengan KUHP Tahun 2023 menyebabkan adanya persamaan dan perbedaan aturan hukum khususnya terkait tindak pidana perzinaan. Hal ini dikarenakan aturan hukum terkait tindak pidana perzinaan dalam KUHP Tahun 1946 mengalami revisi secara redaksional dalam KUHP Tahun 2023 sehingga unsur-unsur di dalam tindak pidananya pun terdapat persamaan dan perbedaan. Revisi yang menimbulkan persamaan dan perbedaan aturan hukum ini dilakukan oleh legislator sesuai dengan sifat hukum yang dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Aturan hukum terkait tindak pidana perzinaan dalam KUHP Tahun 1946 dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Maka dari itu diperlukan suatu perubahan aturan hukum yang mampu diterapkan dan relevan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia saat ini. Hukum mempunyai sifat yang rigid atau kaku, tapi bukan berarti

hukum tidak pula bersifat fleksibel. Demi dapat menjalankan fungsi sebagai tool of social engineering dan tool of social control secara terus menerus dan konsisten, hukum harus bisa beradaptasi dengan fluktuasi kondisi sosial di masyarakat. Hukum harus mampu mengakomodir setiap perubahan dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat dengan menghadirkan regulasi-regulasi hukum baru yang lebih relevan dalam rangka mewujudkan tujuan hukum, yaitu Kepastian, Kemanfaatan, dan juga Keadilan di setiap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Persamaan unsur tindak pidana perzinaan dalam KUHP Tahun 1946 dengan KUHP Tahun 2023 meliputi: (1) Merupakan tindak pidana aduan absolut; (2) Dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak pelaku; (3) Pengaduan dapat dicabut sewaktu-waktu sebelum perkara diperiksa oleh pengadilan; dan (4) Pengaduan tidak dapat diwakilkan ataupun diwalikan.

Perbedaan unsur tindak pidana perzinaan dalam KUHP Tahun 1946 dengan KUHP Tahun 2023 meliputi: (1) Dalam Pasal 284 KUHP Tahun 1946, pelaku adalah pria atau wanita yang salah satunya atau keduanya terikat tali perkawinan sedangkan dalam Pasal 411 KUHP Tahun 2023 pelaku adalah selain pria atau wanita yang salah satunya atau keduanya terikat tali perkawinan, dia adalah pria dan wanita yang belum terikat perkawinan; (2) Sanksi pidana pada Pasal 284 KUHP Tahun 1946 berupa pidana penjara maksimal 9 bulan, sedangkan Pasal 411 KUHP Tahun 2023 berupa pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak kategori II; (3) Yang berhak melakukan pengaduan menurut Pasal 284 KUHP Tahun 1946 hanya suami/istri yang tercemar, sedangkan pada Pasal 411 KUHP Tahun 2023 di samping suami/istri pelaku yang terikat perkawinan juga orang tua atau anak dari pelaku yang tidak terikat perkawinan; (4) Pasal 284 KUHP Tahun 1946 untuk dapat dilakukan penuntutan, pengaduan harus disertai surat permintaan cerai atau permintaan pisah meja dan ranjang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan pada Pasal 411 KUHP Tahun 2023 tidak mensyaratkan hal tersebut. Sehingga proses hukum dapat dilanjutkan meskipun korban dan pelaku masih terikat perkawinan.

Penyebab adanya persamaan dan perbedaan aturan hukum terkait tindak pidana perzinahan pada KUHP Tahun 1946 karena dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini sehingga perlu untuk dilakukan suatu pembaharuan pada KUHP Tahun 2023. Pembaharuan ini dilakukan dengan alasan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kehidupan sosial masyarakat, dan menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis dan dapat berubah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Effendi, e. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Huda, C. 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Moeljatno, 1984. *Asas-asas Hukum Pidana cetakan ke-2*, Jakarta : Bina Aksara.
- Prodjodikoro, W. 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia cetakan ke-3*, Eresco, Jakarta-Bandung.
- Saleh, R. 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia
- Syarifin, P. 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia,
- Tim CNN Indonesia, 2022, “Pengusaha Hotel Bali Khawatir Larangan Zina di UU KUHP”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221208163217-92-884787/pengusaha-hotel-bali-khawatir-larangan-zina-di-uu-kuhp>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023
- Widyaswari, Ayu D. dan Yusa, I Gde. “Tindak Pidana Perzinahan dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, Vol. 13, No. 2: 197-210